



PUTUSAN

Nomor ---/Pdt.G/2021/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, DIY dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wisnu Harto, S.H., Advokat pada WISNU HARTO, SH. pekerjaan Advokat/Pengacara, Beralamat di Kantor Advokat/ Penasehat Hukum **"WISNU HARTO & PARTNERS."** yang beralamat di Jl. Buhu CT. VIII Nomor: 135 G, Karanggayam, Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, DIY, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di, Kab. Sleman, Di Yogyakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa surat-surat Bukti dan mendengar keterangan para saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dalam Register Perkara Nomor ---/Pdt.G/2021/PN Smn pada tanggal 16 Agustus 2021 telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2001 di GK kalasan telah berlangsung pernikahan yang sah menurut Agama Khatolik dan telah dicatat dalam Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman pada tanggal 13 Agustus 2001 dengan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No. ---/Cs/G/2001, antara PENGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) ;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor ---/Pdt.G/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT diawali dengan keinginan dan kehendak bersama dengan harapan dan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Bahwa setelah menikah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua PENGGUGAT di kabupaten Sleman, DIY. kurang lebih enam bulan ;
4. Bahwa dari pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut dikaruniai seorang anak) bernama: ANAK lahir di Sleman pada tanggal 14 September 2002 ;
5. Bahwa ketika mengandung anak (kehamilan) TERGUGAT meminta untuk kembali ke rumah orang tua TERGUGAT di kabupaten Sleman. Dan PENGGUGAT mengikuti keinginan TERGUGAT ;
6. Karena Keinginan menjaga kehidupan rumah tangga yang harmonis tahun 2008 PENGGUGAT dan TERGUGAT pindah ke rumah sendiri di kabupaten Sleman. Namun tidak berlangsung lama karena TERGUGAT kembali ingin tinggal bersama orang tuanya di Kabupaten Sleman;
7. Bahwa semenjak kepulangan TERGUGAT ke rumah orang tuanya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT kehidupan perkawinan mulai goyah dan sulit untuk diperbaiki lagi, hal ini dikarenakan :
 - Terjadi perbedaan pendapat dan saling mempertahankan ego masing-masing dalam kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang menyebabkan terjadi perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ;
 - Bahwa sudah empat tahun terakhir antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah ranjang dan rumah, yang mana PENGGUGAT tinggal di rumah sendiri Kabupaten Sleman, sedangkan TERGUGAT tinggal di rumah orang tua TERGUGAT di , Kabupaten Sleman;
8. Bahwa oleh karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai seperti yang diharapkan oleh tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu antara suami isteri wajib hormat-menghormati, cinta-mencintai, setia, dan saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain (vide pasal 33, UU No. 1 Tahun 1974) sudah tidak mungkin terwujud maka untuk itu mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman melalui Majelis Hakim Pemeriksa dalam perkara ini berkenan mengabulkan GUGATAN CERAI dari PENGGUGAT.

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor ----/Pdt.G/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian alasan yang telah dikemukakan tersebut diatas dan dengan mendasari pada ketentuan undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka PENGUGAT berhak untuk mengajukan gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Sleman untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa selanjutnya mengadili serta memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian dari PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan secara hukum bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT putus karena Perceraian ;
3. Menetapkan kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, untuk mencatat Perceraian antara antara PENGUGAT (**Penggugat**) dengan TERGUGAT (**Tergugat**) dalam daftar perceraian dengan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Menetapkan biaya dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan, sedangkan untuk Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk mediator yang berasal dari Pengadilan Negeri Sleman yaitu Ria Helpina, SH. MH., sebagaimana Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 181/Pdt.G/2021/PN Smn., tentang Penunjukkan Mediator tertanggal 25 Agustus 2021 akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 25 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan Bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.----/Cs/G/2001 antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 13 Agustus 2001, yang dikeluarkan oleh a.n Bupati Sleman Kepala Dinas Kesejahteraan Masyarakat u.b. Kepala Sub Dinas

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor ----/Pdt.G/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga No.--- atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat yang asli ternyata cocok, sehingga dapat menjadi bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat Bukti tersebut di atas Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dengan sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : **SAKSI I**, dibawah sumpah / janji telah memberikan keterangan dibawah ini :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adik saksi sedangkan Tergugat adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 Agustus 2002 di Gereja Kalasan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak yaitu bernama ANAK, lahir di Sleman, tanggal 14 September 2002 dan sekarang sedang kuliah semester 3;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Kabupaten Sleman namun kemudian pindah kerumah mereka sendiri di Sleman dan kami keluarga berpikir pernikahan mereka akan semakin bahagia dengan tinggal dirumah mereka sendiri namun ternyata tidak. Tidak berlangsung lama Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya sendiri. Tergugat merupakan anak ragil dan Tergugat maunya tinggal dirumah orang tuanya tersebut. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat bekerja membuat accessories pesawat dan juga senang bermusik;
- Bahwa Tergugat bekerja membantu-bantu di tempat produksi batik dimana tempatnya bekerja tersebut dekat dengan rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bercerai karena sering bertengkar, komunikasi mereka sudah tidak baik, tidak ada kecocokan lagi dan juga karena masalah ekonomi yang tidak tercukupi. Dimana Tergugat maunya diberikan uang bulanan oleh Penggugat namun Penggugat penghasilannya tidak tetap dan memberikan uang jika Penggugat

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor ---/Pdt.G/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang dari hasil kerjanya yang tidak pasti. Penggugat inginnya Tergugat mendukung setiap pekerjaannya meski penghasilannya tidak pasti namun Tergugat tidak mendukung dan terlihat cuek terhadap Penggugat dan perekonomian susah, sehingga mengakibatkan percekocokan terus menerus dan keduanya sama-sama egois dan keras kepala tidak ada yang mau mengalah;

- Bahwa anak mereka ikut dengan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa biaya kebutuhan anaknya termasuk biaya kuliah yang membiayai Tergugat dan juga Penggugat juga membantu membiaya biaya kuliah anaknya tersebut;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat belum pernah saksi sampaikan ke bapak kami karena bapak sudah sepuh jadi tidak tega untuk memberitahunya namun kemarin waktu ultah bapak, kami sempat memberitahukan jika Penggugat dan Tergugat akan bercerai. Saksi dan keluarga besar juga belum pernah memediasi karena mereka sama-sama masa bodoh, keras kepala dan kami hanya sebagai kakak dan adik Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan juga melalui keponakan kami (anak Penggugat dan Tergugat) dalam hati berharap anak mereka yang akan menyatukan kedua orang tuanya kembali karena anak nya sudah dewasa dan berharap bisa menjadi penyambung antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi setuju apabila Penggugat dan Tergugat bercerai karena memang mereka sudah sulit dipersatukan lagi karena memang sama-sama keras kepala dan antara Penggugat dan Tergugat juga sudah sepakat bercerai didepan anak mereka;
- Bahwa saksi belum pernah melihat langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat dan Tergugat, mereka curhat kepada saksi kalau bertengkat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak ada kecocokan sejak tahun 2015;
- Bahwa pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah ekonomi dan juga komunikasi mereka yang sudah tidak baik. Tergugat juga lebih sering tinggal dirumah orang tuanya dibanding tinggal dirumah bersama dan Tergugat tidak perhatian layaknya seorang istri kepada suami, misalnya hanya sekedar membuatkan minuman teh pun tidak;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor ----/Pdt.G/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sekarang tinggal dengan orang tua Penggugat dan rumah bersama sejak dua bulan ini dikontrakan ke orang lain sedangkan Tergugat sudah lama tinggal dengan orang tuanya sendiri;
- Bahwa setahu saksi, mereka belum eprnah membicarakan masalah mereka di hadapan Romo di Gereja;
- Bahwa yang saksi lihat memang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada katresnan (kasih sayang) sehingga memang lebih baik mereka berpisah (bercerai);

Saksi II : **SAKSI II**, dibawah sumpah / janji telah memberikan keterangan dibawah ini :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adik saksi sedangkan Tergugat adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 Agustus 2002 di Gereja Kalasan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak yaitu bernama ANAK, lahir di Sleman, tanggal 14 September 2002 dan sekarang sedang kuliah semester 3;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Kabupaten Sleman namun kemudian pindah kerumah mereka sendiri di Sleman dan kami keluarga berpikir pernikahan mereka akan semakin bahagia dengan tinggal dirumah mereka sendiri namun ternyata tidak. Dan tidak berlangsung lama Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya sendiri. Tergugat merupakan anak ragil dan Tergugat maunya tinggal dirumah orang tuanya tersebut. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat pekerjaannya dulu membuat accessories pesawat dan juga senang bermusik dan memiliki studio meski pendapatannya tidak pasti;
- Bahwa Tergugat bekerja membantu-bantu di tempat produksi batik dimana tempatnya bekerja tersebut dekat dengan rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bercerai karena sering bertengkar, komunikasi mereka sudah tidak baik, tidak ada kecocokan lagi dan juga karena masalah ekonomi yang tidak tercukupi. Dimana Tergugat maunya diberikan uang bulanan oleh Penggugat namun Penggugat penghasilannya tidak tetap dan memberikan uang jika Penggugat mendapatkan uang dari hasil kerjanya yang tidak pasti. Penggugat

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor ----/Pdt.G/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inginnya Tergugat mendukung setiap pekerjaannya meski penghasilannya tidak pasti namun Tergugat tidak mendukung dan terlihat cuek terhadap Penggugat dan perekonomian susah, sehingga mengakibatkan percekcoakan terus menerus dan keduanya sama-sama egois dan keras kepala tidak ada yang mau mengalah;

- Bahwa anak mereka ikut dengan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa biaya kebutuhan anaknya termasuk biaya kuliah yang membiayai Tergugat dan juga Penggugat juga membantu membiaya biaya kuliah anaknya tersebut;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat belum pernah saksi sampaikan ke bapak kami karena bapak sudah sepuh jadi tidak tega untuk memberitahunya namun kemarin waktu ultah bapak, kami sempat memberitahukan jika Penggugat dan Tergugat akan bercerai. Saksi dan keluarga besar juga belum pernah memediasi karena mereka sama-sama masa bodoh, keras kepala dan kami hanya sebagai kakak dan adik Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan juga melalui keponakan kami (anak Penggugat dan Tergugat) dalam hati berharap anak mereka yang akan menyatukan kedua orang tuanya kembali karena anak nya sudah dewasa dan berharap bisa menjadi penyambung antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi setuju antara Penggugat dan Tergugat bercerai karena memang mereka sudah sulit dipersatukan lagi karena memang sama-sama keras kepala dan Penggugat dan Tergugat juga sudah sepakat bercerai didepan anak mereka;
- Bahwa saksi belum pernah melihat langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat dan Tergugat, mereka curhat kepada saksi kalau bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak ada kecocokan sejak tahun 2015;
- Bahwa Pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah ekonomi dan juga komunikasi mereka yang sudah tidak baik. Tergugat juga lebih sering tinggal dirumah orang tuanya dibanding tinggal dirumah bersama dan Tergugat tidak perhatian layaknya seorang istri kepada suami misalnya hanya sekedar membuatkan minuman teh pun tidak;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor ----/Pdt.G/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sekarang tinggal dengan orang tua Penggugat dan rumah bersama sejak dua bulan ini dikontrakan ke orang lain sedangkan Tergugat sudah lama tinggal dengan orang tua nya sendiri;
- Bahwa setahu saksi, mereka belum pernah membicarakan masalah mereka di hadapan Romo di Gereja;
- Bahwa yang saksi lihat memang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada katresnan (kasih sayang) sehingga memang lebih baik mereka berpisah (bercerai);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan Bukti tertulis dan tidak mengajukan saksi;

- 1) Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No---/Cs/G/2001 antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 13 Agustus 2001, yang dikeluarkan oleh a.n Bupati Sleman Kepala Dinas Kesejahteraan Masyarakat u.b. Kepala Sub Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;

Bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat yang asli ternyata cocok, sehingga dapat menjadi bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada tanggal 27 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dan terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat Bukti bertanda P-1 sampai dengan P-2 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu : Saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan, apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Isteri-Suami yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Bukti P-1 bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2001 di GK telah berlangsung pernikahan yang sah menurut Agama Khatolik dan telah dicatat dalam Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman pada tanggal 13 Agustus 2001 dengan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No. ---/Cs/G/2001, antara PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) dengan demikian menurut Majelis Hakim hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Isteri-Suami yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dipersidangan yang memberikan keterangannya di bawah sumpah dipersidangan yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat Setelah menikah tinggal dirumah orang tua Tergugat di Kabupaten Sleman, namun kemudian pindah kerumah mereka sendiri di Sleman;

Menimbang bahwa keluarga berpikir pernikahan mereka akan semakin bahagia dengan tinggal dirumah mereka sendiri namun ternyata tidak. Tidak berlangsung lama Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan Tergugat merupakan anak ragil dan Tergugat maunya tinggal dirumah orang tuanya tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu karena Penggugat dan Tergugat sepakat bercerai karena sering bertengkar, komunikasi mereka sudah tidak baik, tidak ada kecocokan lagi dan juga karena masalah ekonomi yang tidak tercukupi.;

Menimbang bahwa Tergugat maunya diberikan uang bulanan oleh Penggugat namun Penggugat penghasilannya tidak tetap dan memberikan

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor ---/Pdt.G/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang jika Penggugat mendapatkan uang dari hasil kerjanya yang tidak pasti. Penggugat inginnya Tergugat mendukung setiap pekerjaannya meski penghasilannya tidak pasti namun Tergugat tidak mendukung dan terlihat cuek terhadap Penggugat dan perekonomian susah, sehingga mengakibatkan percekcoan terus menerus dan keduanya sama-sama egois dan keras kepala tidak ada yang mau mengalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari keterangan para saksi tersebut di atas, Majelis perlu merujuk pasal-pasal dari Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal-Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan-alasan dapat diajukan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang syah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal tersebut di atas, setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata ketentuan huruf (f) Pasal tersebut yaitu ; “Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terpenuhi dan terbukti menurut pasal dimaksud, dengan demikian menurut Majelis ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan ialah merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai Suami-

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor ----/Pdt.G/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas telah memenuhi untuk dijadikan sebagai alasan cerai sesuai huruf (f) Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka menurut Majelis gugatan cerai dari penggugat tersebut dapat dikabulkan, dengan demikian petitum ke-3 gugatan Penggugat beralasan secara hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat maka untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk agar mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dicatat dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu dan dalam tahun yang berjalan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa : Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pada ayat (2) bahwa : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian oleh karenanya Pengadilan memerintahkan Penggugat untuk melaporkan perceraianya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar di bawah ini;

Mengingat Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor ----/Pdt.G/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 125 ayat (1) HIR serta peraturan lain yang berkaitan :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 8 Agustus 2001 di GK Kalasan telah berlangsung pernikahan yang sah menurut Agama Khatolik dan telah dicatat dalam Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal pada tanggal 8 Agustus 2001 di GK Kalasan telah berlangsung pernikahan yang sah menurut Agama Khatolik dan telah dicatat dalam Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman pada tanggal 13 Agustus 2001 dengan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No. ---/Cs/G/2001, antara PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman agar perceraian tersebut dicatat dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraianya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Rabu tanggal 3 Novbember 2021 oleh kami RATNA MUTIA RINANTI, SH. MHum., sebagai Ketua Majelis, ITA DENIE SETIYAWATY, SH. MH. dan POPI JULIYANI, SH. MH., masing-masing sebagai

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor ----/Pdt.G/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara electronic pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu ARAH ATI SUGIANTO, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ITA DENIE SETIYAWATY, SH. MH. RATNA MUTIA RINANTI, SH. MHUM.

POPI JULIYANI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

ARAHA ATI SUGIANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
Biaya Proses.....	Rp 90.000,-
Biaya Penggandaan	Rp 21.000,-
Biaya Panggilan	Rp 200.000,-
PNBP.....	Rp 20.000,-
Biaya Sumpah.....	.Rp. 20.000,-
Materai	Rp 10.000,-
<u>Redaksi</u>	<u>.Rp 10.000,-</u>

Jumlah Rp 401.000,-

(empat ratus satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor ----/Pdt.G/2021/PN Smn